



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR: 135 /KP.04.00/K.SB-07/5/2024**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE
KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan tahapan pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Sasak Ranah Pasisie;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

: Mengesahkan Anggota Panwaslu Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. DERI SAPUTRA;
2. ANITA RAHMI;
3. YUDITRA EFENDI.

KEDUA

: Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panwaslu Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 ;

KETIGA

: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Bupati Kabupaten Pasaman Barat;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ;
4. Camat Sasak Ranah Pasisie ;
5. Peringgal.

Ditetapkan : di Simpang Empat
Pada tanggal : 24 Mei 2024



KETUA,

WANHAR, S.Pd.I